



Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh

Jl. Negara Km.6 Rt. 4 Muara Teweh 73814 0811525595

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH / Balai


Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Lapas, Bapas Lain, LPKA, Rutan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan mengirim surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan kepada Kepala Bapas dengan dilampirkan Identitas, alamat dan Nomor telepon Klien / ABH, data dan identitas penjamin, Surat Keterangan berperilaku baik dan tidak terdaftar dalam register F bagi WBP.
2. 2. Klien / ABH bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam proses wawancara dan observasi
3. 3. Klien/ ABH Bersedia mengikuti proses hukum dengan Kooperatif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Lapas, Bapas Lain, LPKA, Rutan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan mengirim surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan kepada Kepala Bapas dengan dilampirkan Identitas, alamat dan Nomor telepon Klien / ABH, data dan identitas penjamin, Surat Keterangan berperilaku baik dan tidak terdaftar dalam register F bagi WBP.
2. 2. Kepala Bapas Menugaskan Pembimbing Kemasyarakatan
3. 3. Pembimbing kemasyarakatan selanjutnya akan mengumpulkan data melalui Wawancara dan Observasi di lingkungan tempat tinggal klien dan Korban untuk menyusun Penelitian Kemasyarakatan
4. 4. Pembimbing Kemasyarakatan akan menyampaikan hasil / Rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan.

Waktu Penyelesaian



Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh

Jl. Negara Km.6 Rt. 4 Muara Teweh 73814 0811525595

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH / Balai
Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh

3 Hari

Kepala Bapas Muara Teweh mendapatkan surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan untuk WBP, ABH, Saksi dan Korban dari Lapas, Rutan LPKA, Bapas Lain, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Kepala Bapas kemudian menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan Pendampingan. Pembimbing kemasyarakatan selanjutnya akan mengumpulkan data melalui Wawancara dan Observasi untuk menyusun Penelitian Kemasyarakatan. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan akan menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan kepada pihak pemohon sebagai pertimbangan/ saran/ rekomendasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan Pembinaan/Perawatan Awal, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Diversi, Sidang, Asimilasi,

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan SOP dan Peraturan yang berlaku penerima layanan dapat melakukan pengaduan melalui aplikasi E-Lapor (www.lapor.go.id), Kontak Telepon, email dan Akun Sosial Media Bapas Kelas II Muara Teweh.